



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah dengan mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah;

- c. bahwa upaya pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

6. Pengelolaan sampah regional adalah pengelolaan sampah lintas Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
9. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
10. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
11. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunaulang sampah sesuai fungsi yang sarna atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.

15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
16. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
17. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
21. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Badan hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
27. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas bertanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomis.

### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik .

BAB IV  
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Pengurangan Sampah

Pasal 5

Kebijakan Pengurangan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui penetapan kebijakan yang meliputi:

- a. target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. kegiatan pengguna ulang dan pendaur ulang; dan
- e. pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 6

Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantumkannya pada kemasan dan/atau produknya.

## Pasal 7

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.
- (3) Tata cara pengaturan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penanganan Sampah

## Pasal 8

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



## Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Penetapan Lokasi

## Pasal 11

- (1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah.
- (3) Kriteria penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

Rencana pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 14

Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 15

- (1) Didalam menyusun sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal keadaan darurat, pemerintah daerah tetap menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah.

## BAB V

### KERJASAMA DAERAH

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah, dapat dilakukan kerjasama antara antar pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
  - a. efisiensi dan efektivitas;
  - b. optimalisasi manfaat kerjasama pengelolaan sampah;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. harmonisasi dan keseimbangan;
  - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
  - f. saling menguntungkan; dan
  - g. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang Pengelolaan Sampah antar Kecamatan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final.

#### Pasal 18

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dilakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

### BAB VI PERIZINAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Permohonan dan keputusan mengenai izin pengelolaan sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pengelolaan sampah; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Provinsi;

- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KOMPENSASI  
Pasal 23

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
- a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
  - d. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah, daerah penghasil atau pengirim sampah wajib memberikan kompensasi kepada kecamatan/desa yang wilayahnya digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
  - c. pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada badan hukum pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Paksaan Pemerintahan;
  - b. Uang paksa; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.



- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 18 Desember 2019




BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MARZANZIUS A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2019 NOMOR 6

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

#### NOMOR 6 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN SAMPAH

### I. UMUM

Jumlah penduduk yang cenderung meningkat dengan angka pertumbuhan yang tinggi, serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis sampah yang semakin beragam tersebut antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pengelolaan sampah dengan paradigma baru selama ini terkendala oleh minimnya lahan dan sarana pengelolaan sampah. Akibat adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, telah ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah sesuai arahan tata ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, maka perlu dibentuk

peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan paradigma baru tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Oleh karena pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka pemerintah daerah merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan ketentuan normatif yang menjadi satu kesatuan sistem hukum dalam pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan pelaksanaannya berlandaskan pada asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sampah dengan memandang segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan sistem.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah untuk memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar dan Undang Undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib memberikan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Alat angkut sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah harus memenuhi persyaratan teknis tertentu untuk mencegah tercecernya sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut layak untuk dioperasikan di jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan tersebut harus dijadikan acuan oleh penyelenggara pengelolaan sampah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah terpadu. di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan keadaan sebagaimana mestinya dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak pengelola sampah yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencabutan izin adalah suatu tindakan administratif oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan membekukan atau menyatakan tidak berlakunya suatuLiin pengelolaan sampah sebelum jangka waktunya berakhir akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian perizinan dan atau akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TAHUN 2019 NOMOR